



## Peran Administratif Indonesia dalam Menyeimbangkan Kedaulatan Negara dan Kewajiban Kemanusiaan dalam Penanganan Pencari Suaka (*Asylum Seeker*) di Indonesia

M Radhitya Arkananta<sup>1\*</sup>, Rafael Samuel<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*Corresponding Author: [01051240185@student.uph.edu](mailto:01051240185@student.uph.edu)

### Artikel Histori

Direvisi: 22-12-2025

Diterima: 28-02-2026

Diterbitkan: 10-03-2026

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji dilema administratif dan hukum yang dihadapi Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka, menempatkan pertimbangan kedaulatan negara berhadapan dengan kewajiban kemanusiaan. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis peran dan tanggung jawab administratif Pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan dua prinsip tersebut, serta mengidentifikasi pengaruh prinsip hukum internasional (seperti ICCPR dan asas *non-refoulement*) dan nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan domestik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara tetap berkomitmen pada tanggung jawab kemanusiaan melalui adopsi asas *non-refoulement* dalam regulasi domestik (seperti Peraturan Ditjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 dan Perpres No. 125 Tahun 2016). Kebijakan administratif ini secara esensial didasarkan pada norma-norma internasional dan didorong oleh nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi Perpres 125/2016 yang mengakibatkan keterbatasan peran pemerintah dan tingginya ketergantungan pada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka; Kedaulatan Negara; Kewajiban Kemanusiaan; *Non-Refoulement*; Peran Administratif

**Abstract:** This study examines the administrative and legal dilemmas faced by Indonesia as a transit country for asylum seekers, balancing state sovereignty and humanitarian obligations. Using a normative legal method with a statutory approach, it analyzes the government's administrative responsibilities and the influence of international legal principles such as the ICCPR and non-refoulement and Pancasila values on domestic policy. Although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention, it upholds humanitarian duties through domestic adoption of non-refoulement (e.g., Immigration Regulation No. IMI-1489.UM.08.05 and Presidential Regulation No. 125/2016). However, weaknesses in implementing these policies limit government involvement and increase reliance on international bodies like UNHCR and IOM.

**Keywords:** Asylum Seekers; State Sovereignty; Humanitarian Obligations; *Non-Refoulement*; Administrative Role

## PENDAHULUAN

Letak strategis Indonesia menjadikan negara ini sebagai lokasi favorit bagi para pengungsi asing dan pencari suaka, terutama yang berasal dari kawasan Asia, baik sebagai

tempat tujuan maupun sebagai wilayah transit.<sup>1</sup> Belakangan ini, semakin banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku, sehingga melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Sebagian besar dari mereka datang secara ilegal dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih layak. Kehadiran para pencari suaka ini menimbulkan sejumlah dampak, antara lain potensi ancaman terhadap keamanan negara, gangguan dalam aspek sosial dan ekonomi, serta masuknya unsur budaya asing yang dapat memengaruhi budaya lokal.<sup>2</sup>

Selain faktor geografis, kondisi politik dan keamanan regional juga turut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara transit. Konflik bersenjata, pelanggaran HAM berat, serta instabilitas politik di beberapa negara seperti Afghanistan, Myanmar, dan Sri Lanka mendorong gelombang migrasi paksa menuju kawasan Asia Tenggara. Indonesia seringkali dijadikan jalur alternatif karena letak geografisnya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, serta reputasinya sebagai negara yang relatif aman dan stabil secara politik. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam mengelola arus pencari suaka dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kemanusiaan, dan stabilitas sosial nasional.

Menanggapi situasi tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap kerangka hukum yang berlaku. Sampai saat ini, instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pencari suaka masih sebatas deklarasi.<sup>3</sup> Instrumen utama dalam perlindungan internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui perjanjian internasional *The Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi tentang Status Pengungsi 1951), yang kemudian diperkuat dengan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol tentang Status Pengungsi 1967). Konvensi tersebut disusun untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi dan pencari suaka.<sup>4</sup> Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara tetap menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya asas *non-refoulement*, yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan termuat dalam regulasi domestik seperti Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. Selain itu, kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia juga didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan Pancasila dan amanat konstitusional. Keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan inilah yang menjadi fokus utama dalam administrasi penanganan pencari suaka.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter bangsa serta mengarahkan kebijakan negara, dengan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan sosial dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Dalam kerangka administrasi negara, isu pencari suaka juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiadaan regulasi yang komprehensif menimbulkan tantangan dalam hal penentuan status hukum, penyediaan fasilitas penampungan, serta perlindungan hak-hak dasar para pencari

---

<sup>1</sup> Yosua William Pandapotan, "Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" 3 (2023): 2600–2606.

<sup>2</sup> Pandapotan.

<sup>3</sup> Laura Hardjaloka, "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other Countries)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2018).

<sup>4</sup> Muhammad Gani Lukita and Ida Kurnia, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1400–1423.

<sup>5</sup> MUHAMAD MUSTAIN NASOHA AHMAD et al., "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Internasional Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *ALADALAH: JURNAL POLITIK, SOSIAL, HUKUM DAN HUMANIORA Vopodumelu: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember* 3, no. 1 (2024): 151–59.

suaka. Oleh karena itu, pendekatan administratif Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengawasan keimigrasian, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab moral dan kemanusiaan sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Dengan demikian, isu pencari suaka di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan hukum internasional semata, tetapi juga mencerminkan tantangan administratif dan moral dalam menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan. Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: 1. Bagaimana peran dan tanggung jawab administratif pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan terhadap pencari suaka di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan prinsip hukum internasional dan nilai-nilai Pancasila memengaruhi kebijakan administratif Indonesia dalam penanganan pencari suaka di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur status pengungsi dan pencari suaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan nasional dan internasional yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan dalam konteks administrasi pemerintahan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (*The 1951 Refugee Convention*, UU No. 37 Tahun 1999, dan Perpres No. 125 Tahun 2016), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menarik kesimpulan normatif mengenai peran administratif Indonesia dalam menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan terhadap pencari suaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Indonesia dalam Menyeimbangkan antara Prinsip Kedaulatan Negara dan Kewajiban Kemanusiaan terhadap Pencari Suaka di Indonesia

Setiap negara berdaulat memiliki hak untuk mengatur keluar-masuknya orang ke dalam wilayahnya, termasuk mengawasi aktivitas serta izin tinggal sementara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, mobilitas lintas batas ini kerap memicu masuknya pendatang ilegal ke Indonesia, termasuk di antaranya para pengungsi dan pencari suaka.<sup>6</sup> Pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*) termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan, dan dalam berbagai kasus sering kali menjadi korban perlakuan diskriminatif serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>7</sup> Permasalahan terkait pengungsi dan pencari suaka hingga kini masih menjadi isu internasional, yang muncul akibat konflik berkepanjangan di berbagai negara sehingga memaksa banyak orang untuk mencari perlindungan di luar negeri mereka. Sebagian dari mereka menjadikan Indonesia sebagai negara transit dalam perjalanan menuju tempat tujuan akhir.<sup>8</sup> Meskipun para pengungsi dan pencari suaka masuk ke wilayah

---

<sup>6</sup> Tony Mirwanto et al., *STRATEGI KEMANUSIAAN PENANGANAN KASUS IMIGRAN ILEGAL PENCARI SUAKA*, ed. Arief Febrianto, CV WIDINA MEDIA UTAMA (Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2025).

<sup>7</sup> Ichsanoodin Mufty Muthahari and M Almudawar, "Perspektif Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 297–303.

<sup>8</sup> Lukita and Kurnia, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA

Indonesia secara ilegal, negara ini tidak dapat menolak kehadiran mereka karena terikat oleh kebiasaan hukum internasional. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 Undang-Undang tentang HAM, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh suaka selama tidak bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau terlibat dalam tindak kejahatan non-politik.<sup>9</sup> Kondisi ini menempatkan Indonesia pada dilema administratif dan hukum yang memerlukan kebijakan komprehensif untuk menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan. Dengan demikian, muncul dilema administratif dan hukum yang menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan melalui kebijakan yang komprehensif.

Dilema tersebut muncul karena prinsip kedaulatan merupakan prinsip umum hukum internasional yang tidak secara eksplisit tercantum dalam perjanjian internasional. Di Asia Tenggara, prinsip ini diwujudkan melalui prinsip *non-intervensi* atau *ASEAN Way*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara bebas bertindak dalam wilayahnya selama tidak melanggar hak negara lain, termasuk kebebasan untuk menerima atau menolak kehadiran orang asing. Konsekuensinya, negara berdaulat memiliki hak penuh untuk memberikan atau menolak suaka kepada siapa pun di wilayahnya.<sup>10</sup> Namun, di sisi lain, prinsip kemanusiaan yang diakui secara universal menuntut negara untuk tetap menjamin perlindungan terhadap individu yang terancam keselamatannya.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, sehingga Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaantersebut, UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia.<sup>11</sup> Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kemanusiaan melalui pengakuan terhadap asas *non-refoulement* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal.<sup>12</sup> Prinsip *non-refoulement* yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi telah diakui secara luas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kebiasaan internasional, sehingga setiap negara, termasuk yang belum menjadi pihak atau peserta Konvensi 1951, tetap memiliki kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan menerapkan prinsip ini dalam setiap kebijakan maupun tindakan terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka.<sup>13</sup> Dengan demikian, meskipun tidak terikat secara konvensional, Indonesia tetap bertanggung jawab secara moral dan hukum internasional untuk melindungi para pencari suaka dari pengusiran yang membahayakan keselamatan mereka.

Pada dasarnya, tanggung jawab negara timbul akibat adanya tindakan salah secara internasional (*international wrongful act*). Apabila suatu negara melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional, maka negara tersebut wajib memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang telah diperbuatnya. Menurut *International Law Commission* (ILC) tahun 1975, tanggung jawab negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang

---

INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT).”

<sup>9</sup> Pramesti Ivana et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka ( Asylum Seeker ) Di Wilayah Indonesia” 9, no. 2 (2023): 67–76.

<sup>10</sup> B Lora Christyanti, “HAK SUAKA VERSUS KEDAULATAN : STUDI KASUS PENCARI SUAKA ETNIS ROHINGYA ( Right to Asylum Versus Sovereignty : Case Study of the Rohingyas ’ Asylum Seekers ),” 2022, 1–6.

<sup>11</sup> Valerie Liany Gabriela Kondoy, “Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951),” *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020).

<sup>12</sup> Hardjaloka, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other Countries).”

<sup>13</sup> Hardjaloka.

dikategorikan sebagai perbuatan salah menurut hukum internasional.<sup>14</sup> Dalam hal ini tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi menjadi bagian dari komitmen untuk menghindari pelanggaran kewajiban internasional dan menjaga citra negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai bentuk tanggung jawab baik secara administratif maupun kemanusiaan, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan nasional yang menjadi landasan dalam menangani para pencari suaka. Penyelesaian jangka panjang terhadap permasalahan pengungsi dapat ditempuh melalui tiga alternatif, yaitu memulangkan mereka ke negara asal, menempatkan mereka di negara ketiga yang bersedia menerima, atau melakukan integrasi lokal dengan memberikan izin tinggal tetap serta kemungkinan naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Pengaturan mengenai pengungsi dan pencari suaka tercantum dalam beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Amandemen Kedua UUD 1945, Peraturan Ditjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>15</sup> Secara lebih rinci, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur mengenai penanganan pengungsi yang berada dalam masa transit di Indonesia serta koordinasi antar lembaga pemerintahan terkait. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, kebijakan ini mencakup aspek penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Selain itu, Perpres ini juga memuat ketentuan mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi, di antaranya hak atas kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2), serta hak untuk hidup sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (12), yang meliputi akses terhadap air bersih, pemenuhan kebutuhan pangan dan minuman, layanan kesehatan, serta kebersihan lingkungan.<sup>16</sup> Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap keamanan nasional dan penghormatan atas hak asasi manusia para pengungsi serta pencari suaka.<sup>17</sup>

Selain itu, implementasi kebijakan dari pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan pemerintah daerah yang menjadi wilayah transit. Pendekatan ini dilakukan agar penanganan pencari suaka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan yang menyertainya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam isu pengungsi tidak hanya terletak pada aspek regulatif, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Selain berfokus pada aspek keamanan dan penampungan, upaya perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi juga diperluas secara signifikan ke bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak pengungsi melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 75253/A.A4/HK/2019 yang

---

<sup>14</sup> Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement," 2017.

<sup>15</sup> Nuril Firdausiah and Fona Kartika Listiyapuji, "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGS DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA: Comparison Of The Protection Of Asylum Seekers And Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights," *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 57–74.

<sup>16</sup> Hasti Wahyuni et al., "Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menangani Masalah Pencari Suaka Dan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia," *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, no. 02 (2022): 23–32.

<sup>17</sup> Yusa Shabri Utomo, Wahyu Prawesthi, and Bachrul Amiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 04 (2025): 80–99.

memungkinkan mereka untuk mengakses sekolah nasional. UNHCR turut berperan dengan mendorong pendaftaran anak-anak pengungsi ke sekolah-sekolah nasional dan, bersama mitra lokal, menyelenggarakan pelatihan Bahasa Indonesia, matematika, literasi dasar, serta pengenalan budaya lokal. Meski demikian, implementasi program ini masih terbatas pada wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan belum mencakup daerah lain seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bali, maupun Aceh. UNHCR terus mengupayakan perluasan kebijakan tersebut agar berlaku secara nasional dan menjamin akses terhadap sertifikasi formal bagi para peserta setelah menyelesaikan pendidikan.<sup>18</sup> Kebijakan pendidikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat aspek integrasi sosial antara warga negara Indonesia dan para pencari suka. Dengan membuka akses pendidikan formal, pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban kemanusiaan, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif bagi anak-anak pengungsi agar dapat beradaptasi dengan masyarakat setempat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah munculnya konflik sosial serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.

Adapun, urgensi penerapan kebijakan tersebut semakin nyata ketika melihat perkembangan jumlah pencari suka di Indonesia. Hingga saat ini, menurut data terakhir yang dipublikasikan UNHCR pada bulan September 2025, tercatat jumlah total orang yang terdaftar pada UNHCR di Indonesia mencakup 7.400 pengungsi dan 4.500 pencari suka, yang semuanya didefinisikan sebagai pengungsi berdasarkan hukum Indonesia.<sup>19</sup> Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting secara regional dalam memberikan perlindungan sementara bagi para pengungsi yang belum mendapatkan penempatan tetap di negara ketiga, sehingga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan menjadi tantangan administratif yang harus terus diperkuat.

Dengan meningkatnya jumlah pengungsi tersebut, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas administratif di tingkat nasional dan lokal, termasuk dalam hal pendataan, pengawasan, serta penyediaan fasilitas dasar. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil guna menciptakan sistem penanganan yang berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat agar penanganan pengungsi dapat berjalan berkelanjutan dan berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia.

### **Pengaruh Prinsip Hukum Internasional dan Nilai-Nilai Pancasila terhadap Kebijakan Administratif Indonesia dalam Penanganan Pencari Suaka di Wilayah Indonesia**

Hukum internasional menegaskan bahwa tidak semua warga negara yang berpindah ke negara lain otomatis berstatus sebagai pengungsi internasional. Banyak di antara mereka yang masuk secara tidak resmi atau sebagai imigran ilegal tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan pencari suka kini menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan mampu merumuskan langkah efektif untuk melindungi serta membantu kelompok ini melalui peningkatan kerja sama antar lembaga kemanusiaan. Namun demikian, masih terdapat negara yang enggan menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal, yang tercermin dari penolakan terhadap pencari suka di perbatasan wilayah mereka.<sup>20</sup> Posisi Indonesia menjadi menarik

---

<sup>18</sup> Ghina Mahira and Asep Kamaluddin, "Peran United Nations High Commissioner For Refuges (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asing," *Jurnal Penelitian Humaniora* 28, no. 1 (2022): 27.

<sup>19</sup> the UN Refugee Agency UNHCR, "Laporan Statistik Bulanan September 2025," 2025, <https://www.unhcr.org/id/media/laporan-statistik-bulanan-september-2025>.

<sup>20</sup> D A N Solusi and Pencari Suaka, "Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka Dan Pengungsi Internasional Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional" 3, no. 1 (1967): 11–21.

untuk dikaji karena harus menyeimbangkan prinsip kedaulatan dengan tuntutan kemanusiaan yang diatur oleh hukum internasional.

Tantangan administratif yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari dasar normatif yang melandasinya. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disahkan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada 1976, merupakan salah satu instrumen utama dalam perlindungan hak-hak pengungsi. ICCPR menjamin hak untuk hidup, hak menentukan nasib sendiri, serta hak atas peradilan yang adil, dan mewajibkan negara-negara peserta untuk menghormati hak-hak tersebut tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, kovenan ini juga melarang praktik penyiksaan, penghukuman yang kejam, maupun perampasan nyawa secara sewenang-wenang, sehingga menjadi landasan penting hukum internasional dalam menjamin hak serta martabat pengungsi di seluruh dunia.<sup>21</sup> Prinsip-prinsip dalam ICCPR ini menjadi acuan penting bagi Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional.

Sejalan dengan ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), prinsip dasar mengenai perlindungan terhadap pencari suaka juga tercantum dalam Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menegaskan hak setiap individu untuk mencari dan memperoleh suaka di negara lain guna menghindari penganiayaan. Pencari suaka pada dasarnya merupakan seseorang yang melarikan diri dari negaranya karena alasan politik, khususnya perbedaan pandangan atau keyakinan politik dengan pemerintah yang berkuasa. Perlindungan tersebut dapat diminta baik di wilayah negara lain maupun di lingkungan perwakilan diplomatik suatu negara, sebagai bentuk upaya memperoleh jaminan keselamatan dan kebebasan dari ancaman yang timbul akibat perbedaan opini politik di negara asalnya.<sup>22</sup> Dengan demikian, baik ICCPR maupun *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menempatkan hak atas suaka sebagai bagian dari hak asasi fundamental yang harus dihormati oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kedua instrumen internasional tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kebijakan administratif nasional. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, penerimaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ICCPR dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menjadi dasar moral sekaligus yuridis dalam setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pengungsi. Hal ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia bersifat universal dan tidak terbatas pada perjanjian formal semata, melainkan merupakan bagian dari komitmen etis bangsa Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional.

Oleh karena itu, sebagai implementasi dari nilai-nilai hukum internasional tersebut, Indonesia terus berusaha untuk melakukan upaya terbaik guna melindungi dan mengakuikeberadaan para pengungsi dan pencari suaka. Berpedoman terhadap ketentuan yang diakui dan berlaku secara internasional, Indonesia berpedoman pada prinsip *non refoulement*.<sup>23</sup> Prinsip *non-refoulement* adalah landasan rezim hukum internasional untuk perlindungan pengungsi. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke

---

<sup>21</sup> Fadhilatul Ikhsan et al., "Dilema Hukum Dan Sosial: Komparasi Kebijakan Pembatasan Kerja Pengungsi Indonesia Dengan Best Practice Di Negara Lain" 7, no. 1 (2025): 89–106.

<sup>22</sup> Ahmad Adi Fitriyadi, "Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement ' The Differentiation of Refugees and Asylum Seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non- Refoulement Principles '" 2, no. 02 (2020): 120–38.

<sup>23</sup> Elvina Zora Lathifah, "KEMANUSIAAN VS KEDAULATAN : ISU PENANGANAN PENGUNGGSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN HUMANITY VS SOVEREIGNTY : THE ISSUE OF HANDLING REFUGEES IN INDONESIA FROM AN IMMIGRATION PERSPECTIVE JLBP : Journal of Law and Border Protection Are Licensed under a Creative" 7, no. 1 (2025): 61–72.

wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mereka terancam.<sup>24</sup> Dengan demikian, meskipun belum menjadi pihak Konvensi 1951, Indonesia tetap menghormati nilai kemanusiaan universal melalui penerapan prinsip tersebut dalam berbagai kebijakan nasional.

Sesuai Pasal 27 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, penanganan pengungsi dan pencari suaka dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi bertugas mendata dan memeriksa dokumen perjalanan, status keimigrasian, serta identitas. Jika ditemukan orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi akan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>25</sup> Koordinasi ini merupakan wujud penerapan tanggung jawab administratif Indonesia dalam mengelola arus migrasi kemanusiaan dengan tetap menjaga kedaulatan wilayahnya.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan administratif terkait penanganan pengungsi. Kelemahan Perpres No. 125 Tahun 2016 membatasi peran pemerintah dalam menangani pengungsi di Indonesia, yang berakibat pada banyak kasus pelanggaran HAM ditangani langsung oleh UNHCR atau IOM. Padahal, menurut Pasal 35 Konvensi 1951, pengungsi wajib mematuhi aturan negara tempat mereka berada, baik di negara tujuan maupun transit.<sup>26</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan lembaga internasional masih perlu diperkuat agar pengelolaan pengungsi tidak sepenuhnya bergantung pada organisasi internasional.

Negara-negara perlu memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka, termasuk aturan jelas tentang penanganan kasus suaka. Masalah utama yang sering muncul adalah ketidakpastian hukum terkait status mereka, karena proses verifikasi status pencari suaka sering memakan waktu lama.<sup>27</sup> Di sisi lain, penguatan kapasitas institusional pemerintah menjadi langkah strategis untuk menegakkan prinsip kedaulatan negara tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Diperlukan adanya reformasi administratif yang lebih sistematis agar penanganan pengungsi dapat dijalankan secara mandiri dan terukur oleh lembaga negara, bukan hanya mengandalkan intervensi organisasi internasional. Hal ini sekaligus menjadi cerminan bahwa pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia harus selaras antara prinsip kedaulatan, tanggung jawab global, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kondisi ini juga berkaitan erat dengan pertimbangan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi karena sejumlah kewajiban yang dinilai berat untuk dilaksanakan. Beberapa di antaranya mencakup larangan memulangkan pengungsi secara paksa (Pasal 33), hak memperoleh pendidikan (Pasal 22), tempat tinggal (Pasal 21), pekerjaan (Pasal 33), bantuan sosial (Pasal 23), kartu identitas (Pasal 27), serta kebebasan dalam menjalankan ibadah (Pasal 4)<sup>28</sup> Walaupun demikian, nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, telah mendorong pemerintah Indonesia

---

<sup>24</sup> Ikhsan et al., "Dilema Hukum Dan Sosial: Komparasi Kebijakan Pembatasan Kerja Pengungsi Indonesia Dengan Best Practice Di Negara Lain."

<sup>25</sup> M Almudawar and Ichsanoodin Mufty Muthahari, "Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19," *Perspektif Hukum*, 2021, 291–305.

<sup>26</sup> Andi Rosyda Muraga, "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).

<sup>27</sup> Perlindungan Bagi et al., "Perlindungan Bagi Pencari Suaka, Implikasi Dan Tantangan Bagi Pengungsi Dan Negara Tuan Rumah," no. 2 (2025): 68–82.

<sup>28</sup> Lukita and Kurnia, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT)."

untuk tetap menempatkan aspek kemanusiaan di atas kepentingan politik dan administratif semata. Dengan dasar tersebut, kebijakan nasional Indonesia berupaya menyeimbangkan kedaulatan negara dengan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, sebagaimana menjadi amanat konstitusional dan jati diri bangsa.

Pancasila, sebagai dasar ideologis negara, berperan sebagai pedoman etik dalam setiap kebijakan administratif yang diambil. Sila kedua yang menekankan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta sila kelima tentang “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi landasan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam penanganan pencari suaka, selalu mengedepankan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan global. Dengan demikian, sinergi antara prinsip hukum internasional dan nilai-nilai Pancasila membentuk fondasi yang kuat bagi Indonesia dalam menjalankan peran ganda sebagai negara berdaulat sekaligus anggota komunitas internasional yang berkomitmen pada kemanusiaan universal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua poin utama terkait peran administratif Indonesia dalam penanganan pencari suaka. Pertama, peran dan tanggung jawab administratif Pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan diwujudkan melalui kerangka kebijakan domestik, terutama Perpres No. 125 Tahun 2016 dan Peraturan Ditjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan mengakui asas *non-refoulement* sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sekaligus mempertahankan kedaulatan negara dengan tidak memberikan penentuan status pengungsi. Kedua, kebijakan administratif ini sangat dipengaruhi oleh prinsip hukum internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menjamin hak-hak fundamental. Selain itu, implementasi kebijakan juga didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menempatkan tanggung jawab moral di atas pertimbangan politik. Meskipun demikian, ditemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan Perpres 125/2016 yang memerlukan penguatan koordinasi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada UNHCR dan IOM.

## REFERENSI

- AHMAD, MUHAMAD MUSTAIN NASOHA, N U R ATQIYA ASHFIYA, ZAHRA PUTRI AREJE AURELLIA, ALLIFAH LAILATUL, and NORHALISA SITI. “Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Internasional Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” *ALADALAH: JURNAL POLITIK, SOSIAL, HUKUM DAN HUMANIORA Ученые.у: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember* 3, no. 1 (2024): 151–59.
- Almudawar, M, and Ichsanoodin Mufty Muthahari. “Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Perspektif Hukum*, 2021, 291–305.
- Bagi, Perlindungan, Pencari Suaka, Implikasi Dan, Tantangan Bagi, and Pengungsi Dan. “Perlindungan Bagi Pencari Suaka, Implikasi Dan Tantangan Bagi Pengungsi Dan Negara Tuan Rumah,” no. 2 (2025): 68–82.
- Christyanti, B Lora. “HAK SUAKA VERSUS KEDAULATAN : STUDI KASUS PENCARI SUAKA ETNIS ROHINGYA ( Right to Asylum Versus Sovereignty : Case Study of the Rohingyas ’ Asylum Seekers ),” 2022, 1–6.

- Firdausiah, Nuril, and Fona Kartika Listiyapuji. "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA: Comparison Of The Protection Of Asylum Seekers And Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights." *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 57–74.
- Fitriyadi, Ahmad Adi. "Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement ' The Differentiation of Refugees and Asylum Seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non- Refoulement Principles '" 2, no. 02 (2020): 120–38.
- Hardjaloka, Loura. "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other Countries)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2018).
- Ikhsan, Fadhilatul, Politeknik Imigrasi, Achmad Sami Sastra, Politeknik Imigrasi, Dondo Haulian A Harahap, and Politeknik Imigrasi. "Dilema Hukum Dan Sosial: Komparasi Kebijakan Pembatasan Kerja Pengungsi Indonesia Dengan Best Practice Di Negara Lain" 7, no. 1 (2025): 89–106.
- Ivana, Pramesti, Putri Kinasih, Eko Wahyudi, and Miko Aditiya Suharto. "Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka ( Asylum Seeker ) Di Wilayah Indonesia" 9, no. 2 (2023): 67–76.
- Kondoy, Valerie Liany Gabriela. "Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951)." *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020).
- Kurniawan, Nalom. "Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement," 2017.
- Lathifah, Elvina Zora. "KEMANUSIAAN VS KEDAULATAN: ISU PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN HUMANITY VS SOVEREIGNTY: THE ISSUE OF HANDLING REFUGEES IN INDONESIA FROM AN IMMIGRATION PERSPECTIVE JLBP: Journal of Law and Border Protection Are Licensed under a Creative" 7, no. 1 (2025): 61–72.
- Lukita, Muhammad Gani, and Ida Kurnia. "TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1400–1423.
- Mahira, Ghina, and Asep Kamaluddin. "Peran United Nations High Commisioner For Refuges (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asing." *Jurnal Penelitian Humaniora* 28, no. 1 (2022): 27.
- Mirwanto, Tony, M Alvi Syahrin, Devina Yuka Utami, Koesmoyo Ponco Aji, Anindito Wiraputra Maidah Purwanti, Mercy Marvel, and Sohirin Sohirin. *STRATEGI KEMANUSIAAN PENANGANAN KASUS IMIGRAN ILEGAL PENCARI SUAKA*. Edited by Arief Febrianto. CV WIDINA MEDIA UTAMA. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2025.
- Muraga, Andi Rosyda. "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).
- Muthahari, Ichsanoodin Mufty, and M Almudawar. "Perspektif Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 297–

303.

- Pandapotan, Yosua William. “Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” 3 (2023): 2600–2606.
- Putri, Fauziah Rachma, Suwarti Sari, and Jusmalia Oktaviani. “PERAN UNITED NATION HIGH COMMISIONER FOR REFUGEESS DALAM MENANGANI IMIGRAN GELAP DI INDONESIA TAHUN 2015-2018.” *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025).
- Solusi, D A N, and Pencari Suaka. “Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka Dan Pengungsi Internasional Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional” 3, no. 1 (1967): 11–21.
- UNHCR, the UN Refugee Agency. “Laporan Statistik Bulanan September 2025,” 2025. <https://www.unhcr.org/id/media/laporan-statistik-bulanan-september-2025>.
- Utomo, Yusa Shabri, Wahyu Prawesthi, and Bachrul Amiq. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 04 (2025): 80–99.
- Wahyuni, Hasti, Nur Hilda Mardiah, Fauzan Azhari, Hafizoh Annisa, and Rafika Abelia. “Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menangani Masalah Pencari Suaka Dan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia.” *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, no. 02 (2022): 23–32.